



PUTUSAN

Nomor 839/Pdt.G/2023/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sragen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 839/Pdt.G/2023/PA.Sr, tanggal 17 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2006 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmalang, Kabupaten sragen sesuai Duplikat Kutipan

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah No. 428/Kua.11.14.07/PW/III/2023 dalam status Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang bunyinya seperti yang tertera dalam buku nikah;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat dari tahun 2018 sampai Pebruari 2019 kemudian Tergugat pulang kerumah keluarganya sampai sekarang tridak mau kembali karena pertengkaran;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri mempunyai keturunan/anak satu bernama Rizal Imam Prakoso, umur 17 tahun;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya baik berjalan lima tahun sejak 2011 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan : Tergugat jarang memberi nafkah;

6. Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena dalam ekonomi yang tidak stabil maka Penggugat bekerja sebagai TKI di Negara Taiwan untuk mencari modal guna menutup utang-utang;

7. Penggugat bekerja di Taiwan tahun 2017 justru tempat tinggal bersama rumahnya di jual kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah terjual rumah tersebut Tergugat tinggal bersama dengan wanita lain yang bernama Anisa di rumah kontrakan yang kebetulan masih satu Desa; Penggugat mendapat informasi dari kampung pada tahun 2020 bahwa Tergugat telah menjual rumah tempat tinggal bersama dan Tergugat telah berhubungan wanita lain bernama Anisa dan tinggal bersama di rumah kontrakan sehingga Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak mau lagi hidup bersama lagi dengan Tergugat Tergugat lebih baik cerai saja; Penggugat mendapat laporan dan inpormasi dari orang tua Penggugat maupun anaknya serta dari masyarakat bahwa Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan dengan wanita lain yang bernama Anisa sampai sekarang; Dan pertengkaran yang memuncak pada Juni tahun 2020 lewat HP kemudian sudah tidak

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komonikasi lagi sampai sekarang; Penggugat dan Tergugat sudah tidak komonikasi lagi 2 tahun enam bulan lamanya sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat tidak rela atas tindakan dan perbuatan Tergugat dan sudah tidak tahan menjadi isteri Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, maka syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut ;;

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh Talak satu Bain dari TergugatTergugatterhadap PenggugatPenggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. Juaini., SH. sebagaimana laporan mediator yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, yang pada pokoknya hanya ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas dan menolak seluruh dalil-dalil dan hal lain yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, namun Penggugat masih merasa kurang terhadap nafkah yang sudah diberikan.
3. Bahwa benar ada tanggungan hutang untuk modal usaha dan telah disepakati untuk ditanggung bersama sebagai suami istri dan Tergugat juga telah berusaha untuk membayar hutang-hutang tersebut ;
4. Bahwa tidak benar apabila Penggugat telah meninggalkan rumah pada tahun 2017, yang sebenarnya Penggugat meninggalkan rumah sejak tahun 2013 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, dan setelah itu tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Benar Tergugat telah menjual rumah tempat tinggal di kampung tahun 2020 karena untuk membayar hutang, tetapi rumah adalah milik Tergugat;
6. Bahwa Anisa merupakan orang yang membantu untuk mengurus rumah tangga karena Tergugat merupakan orangtua tunggal yang bekerja sehingga memerlukan bantuan untuk mengurus anak, rumah dan usaha yang dimiliki oleh Tergugat, sehingga hal yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya hanyalah asumsi dari Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, tetapi Tergugat berharap untuk dapat bertemu dengan Penggugat, agar anak dapat bertemu dan mengenal Penggugat sebagai ibu kandungnya karena Tergugat lah yang membesarkan anaknya sejak kecil dan anak tersebut ingin sekali untuk bertemu dengan ibu kandungnya dan merasakan kasih sayang ibunya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat sebagai PNS yang terikat dengan peraturan kepegawaian sehingga mohon majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan cerai karena Tergugat telah memiliki surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan Gugatan Penggugat yakni pada intinya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat seperti apa yang ada dalam pengajuan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap beregang teguh pada jawabannya dan menolak replik Penggugat kecuali diakui oleh Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat dengan Nisa tidak memiliki hubungan seperti yang dituduhkan oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tinggal bersama yang dijual oleh Tergugat dibangun di atas tanah warisan milik Tergugat dan Penggugat juga mengetahui kepemilikan dari tanah tersebut;
4. Bahwa Tergugat telah memberikan nafkah semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat, meskipun Tergugat sebagai PNS tetapi Tergugat merupakan pelaksana biasa dan tidak menduduki jabatan sehingga penghasilan yang dimiliki tidaklah besar dan Penggugat mengetahui hal tersebut;
5. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan belum menemui anaknya sejak anak tersebut masih kecil sehingga Tergugat mohon agar Penggugat bersedia menemui anak tersebut, agar anak memiliki kenangan dan ikatan emosional dengan ibu kandungnya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pernikahan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Tergugat menyetujuinya untuk bercerai dengan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat telah memiliki surat keterangan untuk melakukan perceraian sehingga majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan cerai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 490/259/37.3/2023 yang dikeluarkan kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen tanggal 03 April 2023, yang bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 428/Kua.11.14.07/PW/III/2023 dari KUA Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Plempeng RT.32 Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 yang lalu, dan perkawinannya telah dikaruniai 1 anak ikut Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke luar negeri menjadi TKW di Taiwan, sedangkan Tergugat berada di Sragen dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga tidak harmonis lagi karena Tergugat ada menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan telah hidup bersama satu atap / serumah di kontrakan Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2020 Tergugat menjual rumah bersama untuk menutup hutang-hutang Tergugat ;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi selama 2 tahun;
 - Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Plempeng RT.32 Desa Mojorejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sebagai ketua RT. dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006 yang lalu, dan perkawinannya telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pergi ke luar negeri menjadi TKW di Taiwan, sedangkan Tergugat berada di Sragen dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga tidak harmonis lagi karena Tergugat ada menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan telah hidup bersama satu atap / serumah di kontrakan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat menjual rumah bersama untuk menutup hutang-hutang Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi selama 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada tahap Pembuktian Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sehingga Tergugat tidak bisa menguatkan bantahannya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat, mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai namun mohon Pemohon bertemu dengan Termohon agar jika bercerai hendaknya bercerai dengan cara baik-baik ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Juaini, S.H., namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil / gagal. Dengan demikian, dalam

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 428/Kua.11.14.07/PW/III/2023 dari KUA Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sragen;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memberitahukan ke atasan Tergugat, dan telah mendapatkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian Nomor : 800/3937/24/2023 yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen tertanggal 21 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat juga menjual rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

2. Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi selama 2 tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap replik dan seterusnya, termasuk pada tahap pembuktian Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi sehingga Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Anis dan hidup serumah dan karena Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan sehingga tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebenar-benarnya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan Tergugat mengakui kalau Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Anis dan hidup serumah di rumah kontrakan dan karena Penggugat bekerja sebagai TKW di Taiwan sehingga tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebenar-benarnya dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat mengakui kalau Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Anis dan hidup serumah di rumah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah dan retak, karena Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebenarnya dan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai **broken marriage**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut maka menurut hukum Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah/ tidak harmonis, dalam hal ini jika diteruskan rumah tangganya akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian sebagai solusi atau jalan keluar (Way Out) bagi keduanya hal ini langkah tepat untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu *disebabkan kepada salah satu pihak* akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إن للزوجة تطلب من القاضي التفريق إذا أدعت إضرار الزوج بها إضراراً

Artinya : "*Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalidhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sudah tidak harmonis lagi yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Fatqul Rohman bin Abdul Rohman**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah**. Oleh kami **Drs. Khoerun, M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Muhd. Jazuli** serta **Drs. Muhammadun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **IIS TRESNAYANTI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhd. Jazuli

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Drs. Khoerun, M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iis Tresnayanti, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 340.000,00

Pnbp : Rp 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 485.000,00
empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 839/Pdt.G/2023/PA.Sr